

Pengumuman

No : 01/28-09/SP/BITREXGO/2021

Kepada Yth,

Seluruh mitra usaha PT. Bitrexgo Solusi Prima

Sehubungan dengan ditemukannya berita online dalam beberapa hari ini, salah satunya seperti pada link berikut ini : <https://www.liputan6.com/saham/read/4668817/ojk-tutup-425-investasi-bodong>, yang memuat tentang daftar entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, diantaranya menyebutkan PT. Bitrexgo Solusi Prima.

Perlu diketahui bahwa :

- Telah ditelusuri daftar entitas tersebut merupakan daftar lama yang sudah pernah diumumkan oleh OJK sekitar tanggal 10 September 2019, berikut salah satu laman yang memuat berita tersebut : <https://seputargk.id/awas-iming-iming-investasi-menggiurkan-catat-49-perusahaan-investasi-bodong-versi-ojk/>
- Perlu kami sampaikan kembali bahwa sesuai dengan lampiran OJK (link : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Temukan-123-Fintech-Lending-Illegal%2C-30-Gadai-Swasta-dan-49-Entitas-Penawaran-Investasi-Tanpa-Izin/Lampiran%2049%20entitas%20dan%20123%20P2P%20Illegal.pdf>) tertulis bahwa PT. Bitrexgo Solusi Prima dilarang dalam melaksanakan kegiatan yang berupa pelatihan/pendidikan perdagangan Forex.
- PT. Bitrexgo Solusi Prima telah menghentikan segala aktivitas pelatihan/pendidikan Forex sejak tanggal 1 September 2019 dan merupakan perusahaan penjualan langsung yang menjual produk berupa alat bantu pendidikan daring sesuai dengan SIUPL dari Kementerian Perdagangan tanggal 3 September 2019 dengan nomor 25089/SIPT/08/2019.

Demikian surat pengumuman ini kami sampaikan kepada para mitra usaha PT. Bitrexgo Solusi Prima dan masyarakat umum yang berkepentingan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 September 2021